




## Strategic: Journal of Management Sciences

journal homepage:  
<http://jurnal.stiesultanagung.ac.id/index.php/strategic>

E-ISSN 2798-0049



### Menalar Indikator Yang Berkorelasi Terhadap Penerapan Tax Haven

Benyamin Melatnebar<sup>1\*</sup>, Yunia Oktari<sup>2\*</sup>, Kito Kurniawan<sup>3</sup>, Eugenius Laluur<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Buddhi  
Dharma, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Perpajakan, Akademi Pajak Maria  
Mediatrrix, Indonesia

Penulis Korespondensi. Benyamin Melatnebar  
e-mail: benyamin.ecostar@gmail.com

e-mail: zahraluthfia@gmail.com<sup>1</sup>  
may3110@yahoo.com<sup>2</sup>

#### ARTIKEL INFO

##### Artikel History:

Menerima: 04 Juli 2022  
Revisi: 25 Agustus 2022  
Diterima: 30 Agustus 2022  
Tersedia Online: 31 Agustus 2022

##### Kata kunci:

Tax Haven, Management  
Compensation, Transfer Pricing,  
Intangible Assets, Multinasional

#### ABSTRAK

**Objektif.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan penggunaan perusahaan terkait di surga pajak, secara khusus penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan anak perusahaan yang terdaftar di surga pajak tahun 2017.

**Metode Riset.** Merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda.

**Hasil.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas transfer pricing aktif dan kompensasi manajemen berdampak positif terhadap pemanfaatan perusahaan terkait pada tax havens. Tingginya aktivitas aset tidak berwujud dan perusahaan multinasional tidak berdampak signifikan terhadap pemanfaatan perusahaan terkait di surga pajak.

**Kesimpulan.** Bahwa operasi transfer harga kekerasan dan kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak. Tingginya kinerja aset tidak berwujud dan perusahaan internasional tidak berdampak signifikan terhadap penggunaan perusahaan terafiliasi di surga pajak.

#### ABSTRACT

##### Artikel History:

Received: 04 July 2022  
Revision: 25 August 2022  
Accepted: 30 August 2022  
Available: 31 August 2022

##### Keywords:

Tax Haven, Management  
Compensation, Transfer  
Pricing, Intangible Assets,  
Multinational

**Objective.** This study aims to determine the determinants of the use of related companies in tax havens, specifically this study uses secondary data, namely the annual reports of all non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange and subsidiaries listed in tax havens year 2017.

**Research Methods.** This is a quantitative research using multiple regression analysis.

**Results.** The results of this study indicate that active transfer pricing activities and management compensation have a positive impact on the utilization of related companies in tax havens. The high activity of intangible assets and multinational companies does not have a significant impact on the utilization of related companies in the tax haven.

**Conclusion.** That the operation of violent price transfers and management compensation has a positive effect on the use of affiliated companies in tax havens. The high performance of intangible assets and international companies has no significant impact on the use of affiliated companies in tax havens.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam Perencanaan pajak mengacu pada sebuah langkah – langkah untuk melakukan perancangan usaha serta transaksi – transaksi wajib pajak pengusaha kena pajak pada khususnya supaya utang pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara berada pada nilai yang paling minimal. (Melatnebar 2018a). Hines (2005) menunjukkan bahwa surga pajak adalah daerah yang menawarkan pajak rendah atau tidak ada pajak sama sekali, dengan tujuan untuk menarik investor asing. Investor luar negeri mungkin tertarik untuk menyimpan dana di negara-negara surga pajak, daripada kehilangan uang karena pajak yang tinggi, jika mereka meninggalkan dana di negara tempat tinggal mereka. Ini sering disebut sebagai rencana penghindaran pajak. Penghindaran pajak tergantung pada keadaan dan peraturan masing-masing negara. Jika transaksi antar negara tidak memiliki tujuan komersial yang wajar, dengan kata lain hanya untuk penghindaran pajak, skema penghindaran pajak mungkin merupakan penghindaran pajak. Selain itu, transaksi yang pada akhirnya kembali kepada perusahaan dan perusahaan yang berusaha memperoleh fasilitas perpajakan yang sebenarnya tidak ditujukan kepada mereka juga dapat merupakan penghindaran pajak.

Dalam penggunaan surga pajak, perusahaan dan surga pajak sendiri telah memperoleh banyak keuntungan. Dalam praktiknya, ATO (2004, 2010) mengungkapkan bahwa anak perusahaan sebagai anggota tax haven mungkin legal, bukan hanya untuk mempromosikan penghindaran pajak, karena dapat membantu meningkatkan arus kas perusahaan setelah pajak. Oleh karena itu, surga pajak menjadi sangat penting dalam mengurangi pajak perusahaan, tetapi praktik ini harus dipantau secara hati-hati oleh negara lain dan otoritas pajak global. Masuknya uang dalam jumlah besar juga memberikan manfaat nyata bagi negara-negara surga pajak. Hines (2005)) Pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat sebesar 3,3% dari tahun 1982 hingga 1999 di negara-negara surga pajak. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari 1,4% negara-negara non-tax haven. Surga pajak menjadi pusat perdebatan kebijakan pajak yang paling penting belakangan ini, termasuk tingkat persaingan pajak internasional (Joel Slemrod 2004; Hines 2006; Hines Jr. 2006). Dalam beberapa tahun terakhir, surga pajak juga telah meningkatkan perhatian dan pengawasan para pembuat kebijakan, seperti inisiatif OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) untuk memerangi praktik perpajakan yang berbahaya ini (OECD 1998, 2000, 2004).

Penggunaan mitra di surga pajak dapat merugikan non-wajib pajak karena dapat membahayakan pengurangan pendapatan negara. Hal ini didukung oleh banyaknya transaksi ilegal antar negara berikut (lihat Tabel 1). Selain itu, Desai dan Foley (2005) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional di Amerika Serikat membuka lapangan kerja di surga pajak untuk menghindari pajak tanah. Seiring dengan meningkatnya tingkat Penanaman Modal Asing (FDI), Stabilitas Penelitian dan Pengembangan, dan tingkat pertumbuhan perdagangan global di antara para mitranya, kebutuhan akan pekerjaan di surga pajak cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga didukung oleh temuan Dharmapala (2008) yang menunjukkan bahwa perusahaan internasional menggunakan tax havens untuk mengurangi atau menunda kewajiban pajak. Oleh karena itu, tax haven dapat dikatakan sebagai cikal bakal praktik penghindaran pajak di kancah internasional (Kurniawan 2011). Ada pro dan kontra terkait penggunaan tax havens, penting untuk melihat apa yang dapat memotivasi perusahaan untuk menggunakan transaksi pajak (Melatnebar 2019a).

**Tabel 1.** Aliran dana gelap dari sepuluh negara teratas 2004-2013 (dalam miliar dolar AS)

Ranking	Country	Illegal Out Cash flow	
		Cumulative	Average
1	China, Mainland	1.392.276	139.228
2	Russian Federation	1.049.772	104.977
3	Mexico	528.439	52.844
4	India	510.286	51.029
5	Malaysia	418.542	41.854

6	Brazil	226.667	22.667
7	South Africa	209.219	20.922
8	Thailand	191.768	19.177
9	Indonesia	180.710	18.071
10	Nigeria	178.040	17.804

Source: *Global Finance Integrity* (2015)

Penelitian tentang wajib pajak dilakukan di Australia. Sebuah studi oleh Taylor et al. (2015) yang meneliti “Pintasan Penggunaan Pajak: Bukti dari Perusahaan Australia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang terkait dengan transfer harga, aset tidak berwujud, waktu transaksi antara aset transfer dan non-transferable, pembebasan pajak, gaji administrasi berbasis kinerja dan negara internasional terkait erat dengan penggunaan surga pajak. Indonesia merupakan negara berkembang yang bergantung pada pendapatan. No. 458/PMK.03/2008. Ada aturan yang jelas mengenai larangan atau pembatasan kinerja perusahaan di bawah perpajakan. Dengan demikian, para pengusaha Indonesia dapat lebih mudah berbisnis dengan mitra asing. peraturan yang ada di Indonesia, perusahaan publik di Australia dipaksa untuk mengkonsolidasikan perusahaan di bawah perpajakan. Penelitian terhadap wajib pajak di Indonesia sedang dilakukan untuk meminta pemeriksaan ulang di Indonesia, karena Indonesia memiliki undang-undang yang terpisah dari Australia, selain memeriksa konsistensi hasil penelitian di negara lain. Berdasarkan data yang disajikan, sifat masalah dalam penelitian ini adalah apakah operasitransfer kekerasan mempengaruhi penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak?; apakah investasi dalam aset mempengaruhi penggunaan perusahaan terafiliasi pada wajib pajak?; apakah manajer berbasis kinerja mempengaruhi penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak? Apakah perusahaan internasional mempengaruhi penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak? Apakah perusahaan dengan tata kelola yang lemah mempengaruhi penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak? Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator pemanfaatan perusahaan terafiliasi di wilayah wajib pajak.

## 2. STUDI LITERATUR

### Konsep Perpajakan dan Penggunaan

Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (3c) menyatakan bahwa pajak daerah “negara yang memberikan perlindungan pajak” SE Indonesia. OECD mengatur ketentuan perpajakan yang secara umum diterima oleh masyarakat internasional berupa: (1) tidak ada pajak atau pajak penghasilan (tidak berdasarkan persentase), (2) tidak ada atau pertukaran informasi yang tidak teratur, dan (3) kurangnya transparansi pengelolaan pajak, atau (4) adanya kebijakan ring fence (ada perbedaan administrasi perpajakan bagi penduduk dan bukan penduduk). Negara pajak atau wajib pajak pada dasarnya terdiri dari negara-negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas. Pengelolaan sumber daya alam yang terbatas menghasilkan pendapatan, sehingga otoritas pajak membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk memobilisasi pemerintah. Setiap negara menyediakan sumber daya dengan cara yang aman dan nyaman untuk kegiatan investasi utama. Dengan demikian diharapkan banyak pihak tertarik untuk berinvestasi di negara wajib pajak. Penerimaan pajak terjadi ketika beban pajak badan terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghindari penghindaran pajak di suatu negara pajak. dianggap sebagai alat yang tepat untuk digunakan untuk menghindari pajak (Melatnebar 2019b). Secara teori, banyak perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan uang yang lebih sedikit. Sistem ini digunakan oleh negara pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, yaitu dengan memberikan berbagai layanan bagi mereka yang ingin melakukan penghindaran pajak. (Wuarmanuk 2019).

### Harga Transfer

Transfer harga adalah transaksi yang terjadi antara bagian dari satu perusahaan, satu negara dan banyak negara (perusahaan internasional). Transfer sering kali merupakan strategi perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi dari penjualan. Perusahaan dengan perusahaan kecil dengan tarif pajak yang lebih tinggi akan

mendapatkan keuntungan lebih sedikit karena mereka harus menanggung pajak yang lebih tinggi. Di sisi lain, negara dengan pajak rendah tempat layanan didirikan akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi karena perusahaan akan menanggung pajak yang lebih sedikit. Metode transfer harga dapat disebabkan oleh alasan non-pajak, seperti metode bonus, kepemilikan eksternal dan ukuran perusahaan. Menurut Purwanti (2010), proses bonus merupakan imbalan bagi anggota direksi yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahun ketika perusahaan memperoleh keuntungan. Sistem bonus akan memiliki efek tidak langsung pada kinerja manajemen. Strategi tersebut mendorong perusahaan multinasional untuk mengurangi pembayar pajak perusahaannya, namun banyak perusahaan yang menyalahgunakan harga transfer sebagai alat penghindaran pajak.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana isi Pasal 18 memuat peraturan-peraturan yang berlaku untuk urusan harga. Ketentuan mengenai biaya transaksi pada umumnya mencakup syarat-syarat tertentu, yaitu: memahami hubungan istimewa, memiliki wewenang untuk melakukan penyesuaian jika terjadi transaksi jika terjadi kelonggaran dan wewenang untuk menentukan keseimbangan antara kredit dan ekuitas. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat diartikan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak badan dapat timbul karena adanya kepemilikan uang yang dialokasikan kepada suatu badan oleh badan lain sebesar 25% atau lebih (Laluur, Eugenius; Melatnebar, Benyamin; Huwai Putri 2021).

#### **Aset tidak berwujud**

Aset tidak berwujud atau aset tidak berwujud didefinisikan sebagai hak, hak, dan manfaat kepemilikan. Ada dua indikator umum dari aset tidak berwujud, yaitu jumlah ketidakpastian atas masa manfaat suatu aset dan tidak adanya aset. Hak cipta, lisensi, waralaba, formula khusus, teknologi, penelitian dan ekspansi adalah contoh aset tidak berwujud. Subramanyam dan Wild (2008) menunjukkan bahwa aset tidak berwujud tidak dapat dihindari di perusahaan, serupa dengan masa manfaat aset secara permanen, dan dapat berubah secara signifikan dalam pengukuran (Hu and McAleer 2003). Lev (2001) menjelaskan bahwa aset tidak berwujud adalah klaim atas keuntungan masa depan yang tidak memiliki bentuk yang terlihat, misalnya, sebagai paten, yang di masa depan mempengaruhi pembentukan nilai perusahaan. Penjelasan ini didukung oleh Miller dan Whiting (2005) yang mengungkapkan bahwa aset tidak berwujud merupakan aset penting yang menguntungkan bagi perusahaan di masa depan (Edeme et al. 2018).

#### **Kompensasi Administratif**

Menurut Nawawi (2005) kompensasi manajemen adalah penghargaan bagi karyawan yang telah ikut serta dalam mencapai tujuan perusahaan, melalui pekerjaan yang disebut pekerjaan. Dessler (1998) menjelaskan bahwa ada dua jenis kompensasi, yaitu: pembayaran tidak langsung berupa tunjangan seperti asuransi dan pembayaran liburan dan pembayaran finansial langsung berupa gaji, upah, tunjangan (Oktari, Yunia; Melatnebar, Benyamin; Kurniawan 2021). Berikut ini adalah beberapa hal dalam kompensasi administratif:

1. Remunerasi sebagai salah satu bagian dari kompensasi yang berkaitan dengan kontribusi yang diberikan oleh karyawan dalam suatu organisasi di mana mereka dibayar secara teratur.
2. Upah adalah imbalan yang diberikan secara langsung kepada karyawan berdasarkan jumlah jam kerja, jumlah jasa yang diberikan, atau jumlah barang yang dihasilkan.
3. Insentif digunakan sebagai insentif yang diberikan oleh karyawan dengan tujuan agar karyawan lebih termotivasi untuk berhasil dalam organisasi.
4. Uang diberikan kepada karyawan untuk membuat karyawan menyumbangkan hidup mereka untuk organisasi. Manfaat dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
  - a. Pembayaran waktu yang tidak dibayar, seperti waktu liburan, waktu makan siang, waktu persiapan, cuti, dan hari libur.
  - b. Perlindungan dari situasi berbahaya, seperti: ketidakmampuan untuk bekerja, sakit, cedera, hutang, pengangguran, hari tua dan kematian.
  - c. Jasa pegawai, misalnya: makanan, perumahan, rekreasi dan sebagainya.
  - d. Persyaratan hukum, seperti tunjangan pengangguran, jaminan hari tua, perawatan kesehatan, dan sebagainya.

### **Perusahaan Internasional**

Chandrawulan (2011) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional (MNCs) adalah perusahaan yang merupakan organisasi ekonomi global dan global di mana perdagangan global berfungsi sebagai konsep dan pengembangan kebijakan regulasi yang terkait dengan perusahaan MNC. mencari keuntungan. Menurut Eiteman dkk. (2003), MNC adalah perusahaan dengan armada besar maskapai penerbangan komersial yang beroperasi di banyak negara. Perusahaan internasional memiliki modal yang besar, serta teknologi yang unggul dengan sistem manajemen yang baik (Melatnebar 2018b). Organisasi internasional bekerja untuk mengontrol pendapatan perusahaan Panglaykim (1983) menjelaskan sejumlah kegiatan MNC di daerah di mana MNC didirikan, antara lain: (1) Berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, kebijakan ketenagakerjaan dan pendapatan. (2) Ikut mengatasi permasalahan yang ada di wilayah tempat perusahaan didirikan. (3) Ikut serta dalam pengelolaan sengketa di mana perusahaan didirikan. (4) Membantu meningkatkan kondisi perekonomian daerah, serta meningkatkan investasi.

### **Harga transfer untuk penggunaan perusahaan terkait lokasi di Tax Haven**

Pengurangan pembayaran pajak mungkin karena inflasi. Menurut Kiswanto dan Purwaningsih (2014) tentang penetapan harga, perusahaan MNC cenderung mengalihkan beban pajak dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah dengan menurunkan harga jual antara perusahaan satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa transfer harga ke koperasi di surga pajak mungkin menjadi alasan untuk penghindaran pajak. Sebuah studi oleh Taylor et al. (2015) menunjukkan bahwa transfer harga berhubungan positif dengan penggunaan surga pajak. Selain itu, Juniasi, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) menjelaskan bahwa pajak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mentransfer harga. Artinya transfer harga dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi pajak yang tinggi, sehingga menunjukkan bahwa korporasi korporasi seringkali mendorong perusahaan untuk membuat tarif dengan maksud untuk mengurangi pajak. Dengan argumen dan temuan penelitian sebelumnya, kesan pertama dari penelitian ini adalah:

H1: Operasi transfer harga yang kejam berdampak positif pada penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak

### **Aset Tidak Berwujud dalam Penggunaan Perusahaan Terkait Perpajakan**

Aset tidak berwujud dapat menyebabkan pengurangan pajak. (Grubert 2003; Grubert; Selain itu, Departemen Keuangan (2007) menyatakan bahwa terdapat risiko tinggi pengikisan penerimaan pajak melalui pengalihan aset tidak berwujud antara organisasi terkait di tingkat yang lebih tinggi ke tempat bebas pajak yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud dari perusahaan yang terkait dengan wajib pajak dapat menjadi alasan untuk penghindaran pajak. Dalam sebuah studi oleh Taylor et al. (2015) menunjukkan bahwa aset tidak berwujud terkait erat dengan penggunaan surga pajak. Selain itu, Noor dkk. (2010) berpendapat bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang tinggi, sehingga menunjukkan bahwa korporasi perusahaan sering mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam investasi tidak berwujud dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Dengan argumentasi dan temuan penelitian sebelumnya, maka terbentuklah pandangan kedua sebagai berikut:

H2: Kinerja aset tidak berwujud yang tinggi berpengaruh positif terhadap penggunaan perusahaan terafiliasi di surga pajak

### **Kompensasi Administratif untuk Penggunaan Perusahaan Terkait Pajak**

Kompensasi manajemen dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Phillips (2014) menyatakan bahwa kompensasi manajemen yang diberikan kepada manajer atas kinerja yang baik dapat mendorong manajer untuk meningkatkan kinerjanya di perusahaan. Kenaikan pajak badan

tentu bertentangan dengan insentif pajak badan, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya perusahaan yang terkait dengan wajib pajak yang dapat menjadi solusi penghindaran pajak karena tarif pajak yang lebih rendah atau tidak ada. Taylor dkk. (2015) dalam studi mereka menunjukkan bahwa kompensasi administratif terkait erat dengan penggunaan surga pajak. Selain itu (Minnick 2010; Armstrong et al. 2013; Rego 2012) telah menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kompensasi dan penghindaran pajak oleh perusahaan. Dapat dikatakan bahwa kompensasi administratif merupakan faktor yang menyebabkan manajer mengurangi pengembalian pajaknya, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan yang terkait dengan pembayar pajak sering mendorong manajer untuk mengurangi pengembalian pajaknya untuk menuai keuntungan dari keberhasilan manajemen. Dengan argumen dan temuan penelitian sebelumnya, pandangan ketiga dari penelitian ini adalah:

H3: Kompensasi administratif berpengaruh positif terhadap penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak

### **Perusahaan Internasional dalam Penggunaan Perusahaan Terkait Perpajakan**

Organisasi internasional (MNC) dapat menyebabkan pemotongan pajak. Menurut (Rego 2003; Hanlon 2005; Dyreng dan Hanlon 2008) perusahaan internasional memiliki ruang lingkup dan insentif untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak. Slemrod (2001) juga berpendapat bahwa MNC memiliki potensi untuk mengurangi pajak perusahaan dengan mencari pekerjaan di daerah berpenghasilan rendah, dengan menukar pendapatan dari pembayar pajak berpenghasilan tinggi dan dengan menerapkan perbedaan undang-undang perpajakan di berbagai negara. Selain itu, Rego (2003) menunjukkan bahwa MNC cenderung memiliki lebih banyak peluang penghindaran pajak dan lebih berhasil daripada perusahaan domestik. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa perusahaan internasional di perusahaan yang berafiliasi dengan wajib pajak dapat menjadi alasan untuk penghindaran pajak (Melatnebar and Kurniawan 2021).

Dalam sebuah studi oleh Taylor et al. (2015) menemukan bahwa perusahaan internasional terkait erat dengan penggunaan surga pajak. Selain itu, Rego (2003) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perusahaan multinasional cenderung lebih efisien dan berhasil dalam pajak dibandingkan perusahaan domestik. Begitu pula dengan Dyreng dan Hanlon (2008), perhatikan bahwa MNC memiliki banyak peluang untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Selain itu, Hanlon (2005) menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak di perusahaan milik asing adalah dua kali lipat dari perusahaan yang dikendalikan dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional dapat memberikan kontribusi terhadap pemotongan pajak, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional pada perusahaan korporasi sering mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak.

H4: Perusahaan internasional memiliki dampak positif pada penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak

### **3. METODE RISET**

Penelitian ini merupakan penelitian multidisiplin, sumber data yang digunakan adalah data kedua yaitu laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017. Orang-orang dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan alternatif untuk contoh lain, yaitu perusahaan sektor keuangan dan perusahaan non-korporasi yang kurang kena pajak. Varians yang bergantung pada penelitian ini adalah kena pajak. THAV: diukur dengan jumlah perusahaan yang disponsori oleh kategori sebagai entitas pajak di (Gravelle 2015). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tingkat transaksi (TPRICE), aset tidak berwujud (INTANG), kompensasi administrasi (REM), dan

perusahaan multinasional (MULTI). TPRICE diukur dengan kurs piutang usaha untuk entitas berelasi yang dipisahkan dengan total pendapatan. INTANG dinilai sebagai aset tidak berwujud yang dipisahkan dari jumlah keseluruhannya. REM dinilai sebagai kompensasi administratif lengkap yang dibagi dengan manfaat penuh. MULTI diukur sebagai pendapatan luar negeri dibagi dengan total pendapatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis retrospektif multi langkah untuk menguji hipotesis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa aktivitas transfer kekerasan berdampak positif terhadap penggunaan perusahaan terafiliasi pada wajib pajak. Penggunaan harga transfer perusahaan paralel kepada wajib pajak dapat menuai banyak manfaat sebagai akibat dari transfer pendapatan dari negara-negara berpenghasilan tinggi ke negara-negara berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang bekerja sama dalam tax havens seringkali mendorong perusahaan untuk menetapkan harga guna mengurangi pajak. Hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Taylor et al. (2015) menunjukkan bahwa transfer rate berhubungan positif dengan penggunaan tax havens. Juniasi, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) juga mengklaim bahwa pajak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mentransfer harga. Oleh karena itu harga transfer dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang tinggi.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah tingginya intangible activities berpengaruh positif terhadap penggunaan perusahaan terafiliasi pada wajib pajak, dimana intangible assets sedikit berpengaruh dalam menentukan besarnya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan karena sulitnya menentukan nilai pajak. aset tidak berwujud. Hal ini didukung oleh Jafri dan Mustikasari (2018) yang berpendapat bahwa aset tidak berwujud bukanlah bagian dari operasi yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Selain itu, Puspita, Nurlaela, dan Masitoh (2018) juga melaporkan bahwa aset tidak berwujud tidak dapat digunakan untuk meningkatkan penghindaran pajak sehingga tidak dapat mengurangi kewajiban perpajakan.

Hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini didukung (Anisyah 2018; Puspita, Nurlaela, dan Masitoh 2018) yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Jafri dan Mustikasari (2018) juga mengklaim bahwa aset tidak berwujud tidak mendorong manajer untuk menghindari pajak.

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap penggunaan perusahaan afiliasi di tax havens. tax places. Phillips (2014) berpendapat bahwa kompensasi administratif yang dibayarkan kepada manajemen atas kinerja yang baik dapat mendorong promosi manajer untuk meningkatkan kinerjanya di perusahaan. Dalam solusi penghindaran pajak Negara-negara dengan surga pajak dapat menawarkan pembebasan pajak kepada perusahaan sehingga melalui kompensasi eksekutif selain keuntungan perusahaan yang meningkat, perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari tarif pajak yang lebih rendah atau lebih tinggi karena perusahaan memiliki mitra di kantor pajak pajak di titik perpajakan. Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Taylor et al. (2015) menunjukkan bahwa kompensasi administratif terkait erat dengan penggunaan surga pajak. Selain itu (Minnick 2010; Armstrong et al. 2013; Rego 2012) telah menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kompensasi dan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Sudut pandang keempat dalam penelitian ini adalah bahwa perusahaan multinasional memiliki dampak positif pada penggunaan koperasi di surga pajak. Pandangan keempat tidak diterima oleh hasil penelitian besarnya koefisien pembalikan dari persamaan dalam penelitian ini yang berpengaruh tidak signifikan terhadap wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan tidak mempengaruhi penggunaan korporasi korporasi di bidang perpajakan Dewi dan Jati

(2014) menjelaskan bahwa korporasi multinasional dalam operasionalnya memiliki dampak yang signifikan terhadap bidang politik dan ekonomi karena dapat menstabilkan tata kelola perusahaan. dan menarik pemberi kerja di perusahaan di negara tempat perusahaan beroperasi. Negara tempat perusahaan multinasional beroperasi sering menawarkan hak seperti pemotongan pajak. Dengan persetujuan pengurangan pajak pemerintah daerah untuk perusahaan internasional, perusahaan tidak perlu mengambil tindakan bebas pajak di negara-negara pajak (Dewi dan Jati 2014). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dengan partner di tax havens tidak melibatkan perusahaan dalam penghindaran pajak melalui penghindaran pajak.

Hasil pandangan keempat ini didukung oleh Dewi dan Jati (2014) yang berpendapat bahwa perusahaan multinasional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil kajian terbaru (Zia 2018; Ridwan 2019) juga menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak ikut andil dalam penggelapan pajak.

## 5. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator penggunaan perusahaan yang dikaitkan dengan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji penundaan, disimpulkan bahwa operasi transfer harga kekerasan dan kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap penggunaan perusahaan afiliasi di surga pajak. Tingginya kinerja aset tidak berwujud dan perusahaan internasional tidak berdampak signifikan terhadap penggunaan perusahaan terafiliasi di surga pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh transfer harga dan manajemen terhadap penggunaan perusahaan afiliasi di tax havens. Hasil penelitian ini dapat membuat peta perilaku perusahaan yang teridentifikasi dalam tax relationship.

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah dalam menghitung kompensasi administratif terdapat beberapa perusahaan yang tidak mencantumkan informasi kompensasi administratif, yang dalam penelitian ini memerlukan informasi kompensasi direksi. Banyak perusahaan yang menggabungkan kompensasi direksi dan komisaris, sehingga penelitian ini menggunakan perhitungan total kompensasi manajemen. Studi ini juga tidak melihat potensi penghematan pajak dari tarif pajak yang lebih rendah di berbagai perusahaan pajak. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya melihat jumlah perusahaan yang dikenai pajak, tetapi juga tarif pajak di masing-masing negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edeme, Richardson Kojo, Ugbor, I. Kalu, Chisom Emecheta, and Ebikabowei Biedomo Aduku. 2018. "Analysis of The Impact of Inflation Reduction on Output and Unemployment in Nigeria." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 10(1). doi: 10.17977/um002v10i12018p074.
- Hu, B. D., and M. McAleer. 2003. "Time Series Analysis of Aggregate Consumption in China." in *MODSIM 2003: International Congress On Modelling And Simulation, Vols 1-4: Vol 1: Natural Systems, Pt 1; Vol 2: Natural Systems, Pt 2; Vol 3: Socio-Economic Systems; Vol 4: General Systems*.
- Laluur, Eugenius; Melatnebar, Benyamin; Huwai Putri, Regina. 2021. "Realisasi Dan Dampak Dari Program Amnesti Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi* 13:1–12.
- Melatnebar, Benyamin. 2018a. "Analisis Selisih Pajak Penghasilan Studi Kasus Pada Pt. Sse Van Der Horst Indonesia." *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 16(3):68–77.
- Melatnebar, Benyamin. 2018b. "Pengaruh Sistem E-Billing Pajak Dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Media Akuntansi Perpajakan* 3(2018/11/21):48–57.



- Melatnebar, Benyamin. 2019a. "Menalar Kapabilitas Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Terhadap Aplikasi E-SPT PPH Badan Dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja Di Dunia Usaha." *Universitas* 4(2):01–10.
- Melatnebar, Benyamin. 2019b. "Menyoal E-Spt Pph Pasal 23/26 Dan Pkp Terdaftar Terhadap Penerimaan Pph 23/26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)* 4(2):49–68.
- Melatnebar, Benyamin, and Kito Kurniawan. 2021. "Pelatihan Penggunaan Marketplace Online Kepada Pemuda Pemudi Di Kelurahan Kotabumi Sebagai Strategi Meningkatkan Penjualan Di Masa Pandemi." *URGensi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* 1(2):1–8.
- Oktari, Yunia; Melatnebar, Benyamin; Kurniawan, Kito. 2021. "THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LEVERAGE AND COMPANY SIZE ON TAX AGGRESSIVENESS." *ECo-Fin* 3:56. doi: <https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.52>.
- Wuarmanuk, Benyamin Melatnebar. 2019. "Questioning the E-Invoicing System, Tax E-Billing & E-Filling Systems against Amount of VAT Receipt [Menyoal Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak & E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan PPN]." *Proceeding of Community Development* 2:532–46. doi: <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.340>.